

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA

CARISSA STELLA WIBOWO
EDDY JONI

Trisakti School of Management Jl. Kyai Tapa No.20, Jakarta 1440, Indonesia
carissastlla@gmail.com, eddyjoni@yahoo.com

Abstract: *The purpose of this study is to determine whether the factors of taxpayer awareness, tax sanctions, tax service quality, tax socialization, tax knowledge, compliance costs and moral obligations affect the compliance of motor vehicle taxpayers in DKI Jakarta. This study uses primary data with media questionnaires distributed by google form. The sample criteria used are motor vehicle taxpayers who are registered at the DKI Jakarta SAMSAT Office, have received the services by tax officer, and do their own tax payments. The sampling method used is convenience sampling and the number of samples obtained is 90 respondents. The data analysis method used is validity test, reliability test, classical assumption test, correlation coefficient analysis, coefficient determination analysis (adj R²), f test, and t test. The results of the analysis show that taxpayer awareness has an effect on motor vehicle taxpayers compliance. Meanwhile, tax sanctions, tax service quality, tax socialization, tax knowledge, compliance costs and moral obligations have no effect on motor vehicel taxpayers compliance.*

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanction, Tax Service Quality, Tax Socialization, Tax Knowlede, Compliance Costs, Moral Obligations, Tax Compliance.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, biaya kepatuhan, dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dengan media kuesioner yang disebarakan melalui *google form*. Adapun kriteria sampel yang digunakan yaitu wajib pajak kendaraan bermotor terdaftar di Kantor SAMSAT DKI Jakarta, pernah mendapat pelayanan petugas pajak, dan melakukan pembayaran pajaknya sendiri. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *convenience sampling* dan jumlah sampel yang didapat sebanyak 90 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi (adj R²), uji f, dan uji t. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, biaya kepatuhan dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Kewajiban Moral, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Sejatinya untuk membangun negara yang maju pemerintah membutuhkan banyak anggaran. Anggaran ini didapatkan dari

berbagai sumber pendapatan. Salah satu sumber pendapatan yang sangat berkontribusi penting bagi pembangunan negara adalah pajak. Pajak adalah kewajiban dari warga negara terhadap negaranya sebagai bentuk

partisipasi mereka dalam pembangunan negara yang memaksa namun pelaksanaannya tidak dilakukan dengan semena-mena melainkan mengacu pada kaidah peraturan perpajakan yang berlaku (Christian dan Pien 2017).

Di Indonesia sendiri, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Hal ini membuat daerah memiliki kemampuan pendanaan lebih dalam mewujudkan otonomi daerahnya. Di mana dalam pajak daerah terdiri dari lima jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok (Cahyadi dan Jati 2016). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber terpenting dalam pendanaan daerah ini dikenakan terhadap wajib pajak yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Dengan banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia, diharapkan sejalan dengan banyaknya penerimaan pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah daerah. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diterima daerah ini akan sangat dipengaruhi dari sejauh mana warga negaranya sebagai wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak ini merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kurangnya kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, serta pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak kendaraan bermotor dapat berdampak besar bagi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan juga menentukan apakah wajib pajak sudah puas dan mendapatkan informasi yang cukup terkait pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan juga sangat memengaruhi kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Sedangkan besarnya biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat memberatkan wajib pajak. Untuk itu pemerintah harus terus mengkaji dan melakukan berbagai pendekatan salah satunya yaitu dengan mengetahui apa saja faktor dan hal yang masyarakat butuhkan agar mereka semakin sadar dan mau membayar pajaknya secara taat dan tepat waktu.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Widiastini dan Supadmi (2020) yang dikembangkan dengan penambahan variabel independen pengetahuan perpajakan dan biaya kepatuhan dari Tresnalyani dan Jati (2018) dan variabel kewajiban moral dari Gustiari dan Suprasto (2018). Selain itu tempat penelitian penulis dilakukan di DKI Jakarta sedangkan dari jurnal yang diacu dilakukan di Denpasar. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta."

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa perilaku yang seseorang lakukan muncul karena mereka memiliki kesadaran penuh serta adanya niatan untuk melakukannya (Susanti et al. 2018). Menurut Mustikasari (2007) dalam melakukan perilaku seseorang akan didasari oleh beberapa faktor, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*. Di mana individu yakin akan hasil yang diperoleh dari suatu perilaku dan juga penilaian dari hasil tersebut.
2. *Normative beliefs*. Di mana individu yakin akan harapan normatif orang lain yang dijadikan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*. Di mana individu yakin akan adanya pendukung dan penghambat suatu

perilaku dan seberapa kuat kedua hal tersebut dalam memengaruhi perilaku.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak yang mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela atau atas dasar kesadaran diri sendiri untuk membayar pajak kendaraan bermotornya sesuai dengan peraturan dan hukum pajak yang berlaku (Azhari dan Safitri 2020). Wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya secara taat, benar, dan tepat waktu.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Susanti dan Setiawan (2019) kesadaran wajib pajak adalah itikad atau keinginan dari wajib pajak yang didasari dari pemahaman mereka akan fungsi pajak sehingga muncul sikap sadar dan peduli untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak yang terbangun baik dalam diri wajib pajak dapat meningkatkan tingkat realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang semakin baik pula. Untuk itu menumbuhkan kesadaran wajib pajak bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan pendekatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengajak wajib pajak mengetahui, menghargai, serta menaati peraturan perpajakan yang ada (Cahyadi dan Jati 2016).

Ha₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi Perpajakan

Menurut Widiastini dan Supadmi (2020) sanksi perpajakan adalah alat jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan ditaati. Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi sendiri berarti tanggungan yang bersifat memaksa dan dibebankan kepada seseorang agar menaati

serta mematuhi suatu ketentuan, perjanjian, atau aturan. Sehingga sanksi ini dibutuhkan sebagai alat pemaksa bagi rakyat untuk mencegah adanya pelanggaran pajak, dan sanksi juga harus dipastikan dapat membawa kerugian bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Warliana dan Arifin 2016).

Ha₂: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas Pelayanan

Menurut Febriyanti dan Setiawan (2017) kualitas pelayanan adalah alat ukur untuk membandingkan apakah harapan dan keinginan wajib pajak sudah sebanding dengan penilaian mereka akan kinerja pemerintah sebagai penyedia layanan. Pelayanan bertujuan untuk memberi informasi, sarana, fasilitas, maupun motivasi kepada orang lain (Laura dan Akhadi 2021). Pemenuhan kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ha₃: Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Nirajenani dan Aryani (2018) sosialisasi perpajakan adalah upaya pemberian informasi, penyuluhan, serta pembinaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemajuan teknologi membuat sosialisasi perpajakan bersifat fleksibel dan dapat dilakukan dengan berbagai media. Sehingga kemudahan ini harus dimanfaatkan dengan pengadaan sosialisasi perpajakan secara rutin agar semakin banyak wajib pajak yang paham akan kewajiban pajaknya.

Ha₄: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Listyowati et al. (2018) pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar pemahaman pembayar pajak dalam hal ini wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan pengetahuan perpajakan akan memengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang ada. Pengetahuan perpajakan yang minim menyulitkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Putra dan Jati 2017).

Ha₅: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Biaya Kepatuhan

Menurut Tresnalyani dan Jati (2018) biaya kepatuhan merupakan banyaknya biaya yang harus wajib pajak korbankan atau keluarkan saat mereka melakukan kewajiban perpajakannya. Biaya uang, biaya waktu, dan biaya pikiran adalah bentuk dari biaya kepatuhan (Wiryadana dan Merkusiwati 2018).


Biaya kepatuhan yang memberatkan dapat meningkatkan peluang adanya pelanggaran kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Ha₆: Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kewajiban Moral

Menurut Gustiari dan Suprasto (2018) keinginan berperilaku dari seorang wajib pajak untuk patuh dan melakukan kewajiban membayar pajak disebut dengan kewajiban moral. Kewajiban moral sangat erat dengan prinsip serta pandangan yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu. Sehingga kewajiban moral yang baik mendorong seseorang untuk lebih patuh membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya.

Ha₇: Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *convenience sampling* yang

didasari atas kemudahan dan ketersediaan responden dalam mengisi kuesioner. Adapun obyek penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki Kendaraan bermotor dengan kriteria

sampel yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki kendaraan pribadi terdaftar di SAMSAT DKI Jakarta, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang pernah mendapat pelayanan dari petugas pajak, dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran pajaknya sendiri bukan dari biro jasa.

Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan untuk variabel independen terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, biaya kepatuhan dan kewajiban moral. Berikut merupakan indikator yang digunakan untuk variabel-variabel dalam penelitian:

1. Kepatuhan Wajib Pajak, dengan indikator yang mengacu pada Widiastini dan Supadmi (2020):
 - a. Wajib pajak harus menaati peraturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
 - c. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
2. Kesadaran Wajib Pajak, dengan indikator yang mengacu pada Widiastini dan Supadmi (2020):
 - a. Saya sadar bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah
 - b. Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban PKB sangat merugikan daerah
 - c. Saya sadar bahwa PKB ditetapkan dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan dapat dipaksakan.
3. Sanksi Perpajakan, dengan indikator yang mengacu pada Widiastini dan Supadmi (2020):
 - a. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
 - b. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
 - c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
 - d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi
4. Kualitas Pelayanan, dengan indikator yang mengacu pada Widiastini dan Supadmi (2020):

Kondisi Fisik (*Tangible*)

 - a. Kondisi gedung, teknologi dan pelayanan Kantor Bersama SAMSAT memadai

Kehandalan (*Reliability*)

 - b. Petugas Kantor Bersama SAMSAT mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak dengan ramah dan jelas

Daya Tanggap (*Responsiveness*)

 - c. Petugas Kantor Bersama SAMSAT bersedia menanggapi setiap dan secara cepat menindaklanjuti keluhan yang disampaikan oleh wajib pajak

Jaminan (*Assurance*)

 - d. Petugas Kantor Bersama SAMSAT memberikan pelayanan secara teliti dan memiliki prosedur yang cepat dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak'

Empati (*Empathy*)

 - e. Petugas Kantor Bersama SAMSAT memberikan layanan tanpa melihat status sosial kepada wajib pajak
5. Sosialisasi Perpajakan, dengan indikator yang mengacu pada Widiastini dan Supadmi (2020):
 - a. Kantor SAMSAT mengadakan kegiatan penyuluhan mengenai PKB
 - b. Petugas menguasai materi mengenai penjelasan dan penyuluhan tentang PKB

- c. Anda memperoleh informasi yang lengkap tentang PKB melalui internet
6. Pengetahuan Perpajakan, dengan indikator yang mengacu pada Tresnalyani dan Jati (2018):
- Saya mengetahui fungsi atas pajak kendaraan bermotor yang saya bayar
 - Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui dan memahami bahwa terdapat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai perpajakan daerah
 - Saya mengetahui dan mengerti cara mendaftarkan diri saya sebagai wajib pajak
 - Saya mengetahui dan mengerti tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor
 - Saya mengetahui dan mengerti tarif pajak kendaraan bermotor yang akan saya bayar
7. Biaya Kepatuhan, dengan indikator yang mengacu pada Tresnalyani dan Jati (2018):
- Biaya yang dikeluarkan untuk biaya *fotocopy* terkait pemenuhan kewajiban perpajakan, biaya pengarsipan dokumen perpajakan, biaya transportasi untuk kunjungan wajib pajak kendaraan bermotor ke tempat penyetoran pajak, kantor Dispenda memberatkan bagi wajib pajak kendaraan bermotor
- Memahami peraturan perpajakan menyita waktu wajib pajak kendaraan bermotor
 - Pergi dan pulang kantor tempat penyetoran pajak kendaraan bermotor menyita waktu wajib pajak kendaraan bermotor
 - Pengadministrasian dokumen pajak menyita waktu wajib pajak kendaraan bermotor
 - Ada rasa cemas jika Bapak/ibu/saudara/l melakukan kesalahan dalam pengisian SPTPD
8. Kewajiban Moral, dengan indikator yang mengacu pada Gustiari dan Suprasto (2018):
- Wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab dalam pembiayaan pemeliharaan negara
 - Wajib pajak memiliki bertanggung jawab untuk membayar pajak tepat waktu
 - Wajib pajak merasa cemas jika tidak melakukan kewajiban perpajakan
 - Wajib pajak merasa cemas jika tidak melaporkan jumlah kendaraan bermotor dengan benar

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	90	3	12	10,77	1,629
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	90	3	12	10,08	1,717
Sanksi Perpajakan (X ₂)	90	6	16	11,56	2,413
Kualitas Pelayanan (X ₃)	90	9	20	16,23	2,535
Sosialisasi Perpajakan (X ₄)	90	5	12	9,46	1,439
Pengetahuan Perpajakan (X ₅)	90	10	20	16,97	2,256
Biaya Kepatuhan (X ₆)	90	10	20	14,77	2,768
Kewajiban Moral (X ₇)	90	13	24	20,34	2,797

Sumber: Data Primer yang Diolah dengan SPSS Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1 di atas, nilai rata-rata untuk jawaban dari pertanyaan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 10,77. Rata-rata jawaban dari pertanyaan kesadaran wajib pajak sebesar 10,08 lebih mendekati nilai maksimum 12 yang mengindikasikan mayoritas responden menjawab setuju pada setiap indikator kuesioner. Rata-rata jawaban dari pertanyaan sanksi perpajakan sebesar 11,56 lebih mendekati nilai maksimum 12 yang mengindikasikan mayoritas responden menjawab setuju pada setiap indikator kuesioner. Rata-rata jawaban dari pertanyaan kualitas pelayanan sebesar 16,23 lebih mendekati nilai maksimum 20 yang mengindikasikan mayoritas responden menjawab setuju pada setiap indikator kuesioner.

Rata-rata jawaban dari pertanyaan sosialisasi perpajakan sebesar 9,46 lebih mendekati nilai maksimum 12 yang mengindikasikan mayoritas responden menjawab setuju pada setiap indikator kuesioner. Rata-rata dari pertanyaan pengetahuan perpajakan sebesar 16,97 lebih mendekati nilai maksimum 20 yang mengindikasikan mayoritas responden menjawab setuju pada setiap indikator kuesioner. Rata-rata jawaban dari pertanyaan biaya kepatuhan sebesar 14,77 lebih mendekati nilai minimum 20 yang mengindikasikan mayoritas responden menjawab tidak setuju pada setiap indikator kuesioner. Rata-rata jawaban dari pertanyaan kewajiban moral sebesar 20,34 lebih mendekati nilai maksimum 24 yang mengindikasikan mayoritas responden menjawab setuju pada setiap indikator kuesioner.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residuals
N	90
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data Primer yang Diolah dengan SPSS Tahun 2021

Tabel 2 di atas menunjukkan hasil dari pengujian normalitas residual yang dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai *Asymp. Sig (2-Tailed)* sebesar

0,200 > 0,05 dapat diartikan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan tidak diperlukan uji *outlier*.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	0,672	1,487	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,663	1,508	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas Pelayanan	0,526	1,900	Tidak terjadi multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan	0,499	2,004	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengetahuan Perpajakan	0,612	1,635	Tidak terjadi multikolinearitas
Biaya Kepatuhan	0,818	1,222	Tidak terjadi multikolinearitas
Kewajiban Moral	0,568	1,759	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Primer yang Diolah dengan SPSS Tahun 2021

Tabel 3 di atas menunjukkan hasil uji multikolinearitas dari variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen yang digunakan. Terlihat bahwa

antara variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, biaya kepatuhan, dan kewajiban moral tidak terjadi multikolinearitas dengan nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10.

Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,000	Terjadi heterokedastisitas
Sanksi Perpajakan	0,517	Tidak terjadi heterokedastisitas
Kualitas Pelayanan	0,139	Tidak terjadi heterokedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	0,389	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pengetahuan Perpajakan	0,856	Tidak terjadi heterokedastisitas
Biaya Kepatuhan	0,472	Tidak terjadi heterokedastisitas
Kewajiban Moral	0,123	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data Primer yang Diolah dengan SPSS Tahun 2021

Tabel 4 di atas menunjukkan hasil uji heterokedastisitas dari variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam sebuah model regresi. Terlihat bahwa dari ke tujuh variabel independen yang digunakan, variabel independen kesadaran wajib pajak (X_1) terjadi heterokedastisitas

dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Sedangkan untuk variabel independen sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, biaya kepatuhan, dan kewajiban moral tidak terjadi heterokedastisitas dengan nilai sig $> 0,05$.

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Sig	Kesimpulan
RES_2	0,505	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber: Data Primer yang Diolah dengan SPSS Tahun 2021

Tabel 5 di atas menunjukkan hasil uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi pengganggu pada periode penelitian dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Terlihat

bahwa nilai sig sebesar $0,505 > 0,05$ yang menandakan tidak terdapat autokorelasi atau korelasi pengganggu pada periode penelitian sehingga data baik digunakan dalam model regresi.

Tabel 6 Hasil Uji F

F	Sig.
15,224	0,000

Sumber: Data Primer yang Diolah dengan SPSS Tahun 2021

Tabel 6 di atas menunjukkan hasil uji F yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi layak (*fit*) untuk digunakan dalam

penelitian. Terlihat nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ yang menandakan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak (*fit*) sehingga baik digunakan dalam penelitian.

Tabel 7 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	2,683	0,024	
Kesadaran Wajib Pajak	0,634	0,000	Ha ₁ diterima

Sanksi Perpajakan	-0,038	0,532	Ha ₂ tidak diterima
Kualitas Pelayanan	-0,089	0,170	Ha ₃ tidak diterima
Sosialisasi Perpajakan	-0,010	0,933	Ha ₄ tidak diterima
Pengetahuan Perpajakan	0,054	0,426	Ha ₅ tidak diterima
Biaya Kepatuhan	0,040	0,401	Ha ₆ tidak diterima
Kewajiban Moral	0,107	0,062	Ha ₇ tidak diterima

Sumber: Data Primer yang Diolah dengan SPSS Tahun 2021

Berdasarkan tabel 7 di atas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,683 + 0,0634 X_1 - 0,038 X_2 - 0,089 X_3 - 0,010 X_4 + 0,054 X_5 + 0,040 X_6 + 0,107 X_7 + e$$

Hasil pengujian hipotesis pertama kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig 0,000 < 0,05 yang dapat diartikan bahwa Ha₁ diterima atau berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastini dan Supadmi (2020) dan Putra dan Jati (2017). Sehingga kesadaran wajib pajak yang meningkat akan turut meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan begitu pula sebaliknya.

Hasil pengujian hipotesis kedua sanksi perpajakan memiliki nilai sig 0,532 > 0,05 yang dapat diartikan bahwa Ha₂ tidak diterima atau berarti sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017), namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastini dan Supadmi (2020) dan Cahyadi dan Jati (2016). Sehingga sanksi perpajakan yang tinggi maupun rendah tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Hasil pengujian hipotesis ketiga kualitas pelayanan memiliki nilai sig 0,170 > 0,05 yang dapat diartikan bahwa Ha₃ tidak diterima atau berarti kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro et al(2018), namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastini dan Supadmi (2020) dan Febriyanti dan Ery Setiawan (2017). Sehingga baik atau buruknya kualitas pelayanan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Hasil pengujian hipotesis keempat sosialisasi perpajakan memiliki nilai sig 0,933 > 0,05 yang dapat diartikan bahwa Ha₄ tidak diterima atau berarti sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri dan Syahfitri (2020), namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastini dan Supadmi (2020) dan Ardiyanti dan Supadmi (2019). Sehingga sosialisasi perpajakan yang baik ataupun buruk tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Hasil pengujian hipotesis kelima pengetahuan perpajakan memiliki nilai sig 0,426 > 0,05 yang dapat diartikan bahwa Ha₅ tidak diterima atau berarti pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017), namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresnalyani dan Jati (2018) dan Ardiyanti dan Supadmi (2019). Sehingga tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Hasil pengujian hipotesis keenam biaya kepatuhan memiliki nilai sig 0,401 > 0,05 yang dapat diartikan bahwa H_{a6} tidak diterima atau berarti biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresnalyani dan Jati (2018) dan Dewi dan Jati (2018). Sehingga besar atau kecilnya biaya kepatuhan yang harus dikorbankan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastini dan Supadmi (2020) dan Putra dan Jati (2017). Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017), namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastini dan Supadmi (2020) dan Cahyadi dan Jati (2016). Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro et al. (2018), namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastini dan Supadmi (2020) dan Febriyanti dan Ery Setiawan (2017).

Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Hasil pengujian hipotesis ketujuh kewajiban moral memiliki nilai sig 0,062 > 0,05 yang dapat diartikan bahwa H_{a7} tidak diterima atau berarti kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustiari dan Suprasto (2018) dan Febriyanti dan Ery Setiawan (2017). Sehingga besarnya kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Amri dan Syahfitri (2020), namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastini dan Supadmi (2020) dan Ardiyanti dan Supadmi (2019). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyatun (2017), namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresnalyani dan Jati (2018) dan Ardiyanti dan Supadmi (2019).

Biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresnalyani dan Jati (2018) dan Dewi dan Jati (2018). Kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustiari dan Suprasto (2018) dan Febriyanti dan Setiawan (2017).

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: (1) Proses penyebaran kuesioner yang dilakukan secara daring akibat pandemi Covid-19, sehingga ada kemungkinan proses

pengisian kuesioner kurang sempurna dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Serta kurangnya jumlah responden, yaitu hanya 90 responden yang memenuhi kriteria penelitian ini (2) Penelitian ini hanya menggunakan 7 variabel independen. (3) Dalam penelitian tepatnya pada hasil uji heterokedastisitas untuk variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa terjadi heterokedastisitas.

Adapun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu (1) Diharapkan jika penelitian

selanjutnya tidak dilakukan saat pandemi *Covid-19*, maka dapat melakukan penyebaran kuesioner secara tatap muka sehingga dapat menambah jumlah responden penelitian. (2) Diharapkan dapat menambah variasi variabel independen seperti sistem SAMSAT *Drive Thru*, tarif pajak, tingkat pengasilan, dan sebagainya. (3) Memastikan indikator yang digunakan dalam kuesioner layak agar hasil analisis data yang dihasilkan baik.

REFERENCES

- Amri, Hairul, dan Diah Intan Syahfitri. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa." *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, Vol.2, No.2: 108–118.
- Ardiyanti, Ni putu Mita, dan Ni Luh Supadmi. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.28, No.3: 1819–1837.
- Azhari, dan Devi Safitri. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kecil Orang Pribadi." *Akuntansi Dewantara*, Vol.4, No.1: 88–98.
- Cahyadi, I Made Wahyu, dan I Ketut Jati. 2016. "Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16, No.3: 2342–2373.
- Christian, dan Lie Pien. 2017. "Analisis Perhitungan, Pemungutan, Dan Aktivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol.19, No.1: 375–388.
- Dewi, Ni Komang Ayu Puspita, dan I Ketut Jati. 2018. "Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.25, No.1: 1–30.
- Febriyanti, Anak Agung Istri Inten, dan Putu Ery Setiawan. 2017. "Analisis Aspek-Aspek Wajib Pajak Sebagai Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Gianyar." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.21, No.2: 996–1025.
- Gustiari, Luh Ayu, dan Herkulanus Bambang Suprasto. 2018. "Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.24, No.1: 606–632.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI)
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>, diakses 14 Maret
- Laura, dan Iman Akhadi. 2021. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan

- Sanksi Terhadap Kepatuhan WPOP.” *Media Bisnis*, Vol.13.No.1: 55–64.
- Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun, dan Suhendro. 2018. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, Vol.3, No.1: 372–395.
- Mustikasari, Elia. 2007. “Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya.” *SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI X*.
- Nirajenani, Cokorda Istri Putra, dan Lely Ni Kt. Aryani. 2018. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.24, No.1: 339–369.
- Putra, I Made Adi Darma, dan I Ketut Jati. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18, No.1: 557–587.
- Saputro, Muchlis Aji, Dwiati Marsiwi, dan Khusnatul Zulfa Wafirotin. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol.2, No.1: 97–111.
- Susanti, Laila, dan Putu Ery Setiawan. 2019. “Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.29, No.2: 630–644.
- Susanti, Merry, Sofia Prima Dewi, dan Sufiyati. 2018. “Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Jakarta Barat Dan Tangerang).” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol.19, No.2: 141–156.
- Tresnalyani, Ni Kadek Metri, dan I Ketut Jati. 2018. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.24, No.1: 578–605.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Rumiyatun. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi*, Vol.5, No.1: 15–24.
- Warliana, Savira, dan Syamsul Bahri Arifin. 2016. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.” *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol.16, No.1.
- Widiastini, Ni Putu Atik, dan Ni Luh Supadmi. 2020. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.30, No.7: 1645–1657.
- Wiryadana, Ida Bagus Komang, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, dan E-filling Pada Kepatuhan WPOP Non PNS.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.25, No.3: 1773–1798.